

INTISARI

Judul **‘Deskripsi Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial’**. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: Faktor penyebab timbulnya perselisihan hubungan industrial antara perusahaan atau yayasan dengan tenaga kerja dan Akibat hukum terhadap tergugat dalam penyelesaian hubungan industrial antara perusahaan atau yayasan dengan tenaga kerja. Tujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial antara perusahaan atau yayasan dengan tenaga kerja dan Akibat hukum terhadap tergugat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara perusahaan atau yayasan dengan tenaga kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis normatif dan bersifat deskriptif. Variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terkait), variabel bebas pada penelitian ini adalah Akibat hukum terhadap tergugat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara perusahaan atau yayasan dengan tenaga kerja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum seperti putusan-putusan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Lima kasus dengan 5 (Lima) putusan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1. Faktor penyebab timbulnya perselisihan hubungan industrial antara perusahaan atau yayasan dengan tenaga kerja adalah: a. Uang pasagon dan uang pengganti hak penggugat tidak di bayar oleh tergugat. 2. Akibat hukum terhadap tergugat dalam penyelesaian hubungan industrial antara perusahaan atau yayasan dengan tenaga kerja adalah: a. Hakim menghukum tergugat untuk membayar uang pasagon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak. b. Hakim menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang pasagon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja. Saran dari penulis penelitian ini adalah: 1. Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial mampu memberikan hasil yang baik. 2. Mediator hendaknya terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial.

Kata Kunci: Hubungan Industrial, PHK, Perusahaan Asuransi